



**KEBIJAKAN UMUM PERUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023**

**PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS
TAHUN 2023**

KABUPATEN KAPUAS
KEBIJAKAN UMUM PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH (KUPA)
TAHUN ANGGARAN 2023

I. PENDAHULUAN

- 1.1. Latar belakang penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA)
- 1.2. Tujuan penyusunan KUPA
- 1.3. Dasar (hukum) penyusunan KUPA

II. KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

- 2.1. Arah kebijakan ekonomi daerah
- 2.2. Arah kebijakan Keuangan daerah

III. ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN DAERAH

- 3.1. Asumsi dasar yang digunakan dalam APBN
- 3.2. Asumsi dasar yang digunakan dalam APBD

IV. KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

- 4.1. Kebijakan perencanaan pendapatan daerah yang diproyeksikan untuk tahun 2023
- 4.2. Target pendapatan daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

V. KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

- 5.1. Kebijakan terkait dengan perencanaan belanja
- 5.2. Rencana belanja operasi, belanja modal, belanja transfer dan belanja tidak terduga

VI. KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

- 6.1. Kebijakan penerimaan pembiayaan
- 6.2. Kebijakan pengeluaran pembiayaan

VII. STRATEGI PENCAPAIAN

Pada bab ini memuat Langkah konkret dalam mencapai target

VIII. PENUTUP

Pada bab ini juga dapat berisi tentang hal-hal lain yang disepakati DPRD dan Kepala Daerah dan perlu dimasukkan dalam Kebijakan Umum Perubahan APBD

Demikian Kebijakan Umum Perubahan APBD ini dibuat untuk menjadi pedoman dalam penyusunan Perubahan PPAS dan Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.

Pimpinan DPRD
Kuala Kapuas,
Plt. BUPATI KAPUAS,

ARDIANSAH, S.Hut

Drs. H. M. NAFIAH IBNOR, MM

**NOTA KESEPAKATAN ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KAPUAS**

NOMOR : 100.1.4.4/140/DPRD
NOMOR : 900.1.4.4/1121/BPKAD.2023
TANGGAL : 11 september 2023

Yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : Drs. H. M. NAFIAH IBNOR, MM
Jabatan : Plt. Bupati Kapuas
Alamat Kantor : Jalan Pemuda Km. 5,5 Nomor 1 Kuala Kapuas
Bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kabupaten Kapuas,
selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
2. a. Nama : ARDIANSAH, S.Hut
Jabatan : Ketua DPRD Kabupaten Kapuas
Alamat Kantor : Jl. Tambun Bungai No.54 Kuala Kapuas

b. Nama : YOHANES, ST
Jabatan : Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Kapuas
Alamat Kantor : Jl. Tambun Bungai No.54 Kuala Kapuas

c. Nama : EVAN RAHMAN SAPUTRA
Jabatan : Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Kapuas
Alamat Kantor : Jl. Tambun Bungai No.54 Kuala Kapuas
sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kapuas,
selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) diperlukan Perubahan Kebijakan Umum APBD yang disepakati bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2023.

Berdasarkan hal tersebut di atas. para pihak sepakat terhadap Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang meliputi asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2023, kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah yang menjadi dasar dalam penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dan APBD Tahun Anggaran 2023.

Secara lengkap Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak dipisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat sebagai dasar dalam penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2023.

Kuala Kapuas, Juli 2023

Plt. BUPATI KAPUAS

Selaku,
PIHAK PERTAMA

Drs. H. M. NAFIAH IBNOR,
MM

Pimpinan DPRD
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH
KABUPATEN KAPUAS
Selaku,
PIHAK KEDUA

ARDIANSAH, S.Hut
KETUA

YOHANES, ST
WAKIL KETUA I

EVAN RAHMAN SAPUTRA
WAKIL KETUA II

LAMPIRAN NOTA KESEPAKATAN ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS
DENGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN KAPUAS

NOMOR : 100.1.4.4/140/DPRD.2023

 : 900.1.1.4/1121/BPKAD

TANGGAL : 11 September

TENTANG KEBIJAKAN UMUM
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2023

**KEBIJAKAN UMUM PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023**

DAFTAR ISI

BAB I. PENDAHULUAN 8

1.1. Latar belakang penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) 8

1.2. Tujuan penyusunan KUPA 9

1.3. Dasar (hukum) penyusunan KUPA 10

BAB II. KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH 14

2.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah 14

2.1.1. Perkembangan ekonomi global 17

2.1.2. Pertumbuhan PDRB 20

2.1.3. Laju Inflasi 22

2.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah 22

BAB III. ASUMSI-ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) 24

3.1. Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam Perubahan APBN 24

3.2. Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam Perubahan APBD 28

BAB IV. KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH 30

4.1. Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah Yang Diproyeksikan Untuk Tahun 2024 30

4.2. Target Pendapatan Daerah Meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, Dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah .. 30

BAB V. KEBIJAKAN BELANJA DAERAH 34

5.1. Kebijakan Terkait dengan Perencanaan Belanja 34

5.2. Rencana Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer, dan Belanja Tidak Terduga .. 35

5.2.1. Belanja Operasi 35

5.2.2. Belanja Modal 37

5.2.1. Belanja Tidak Terduga 37

BAB VI. KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH 38

6.1. Kebijakan Penerimaan Pembiayaan 38

6.2. Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan 46

BAB VII. STRATEGI PENCAPAIAN 40

BAB VIII. PENUTUP 49

DAFTAR TABEL

Tabel II.1	Prioritas Nasional, Provinsi Kalimantan Tengah, dan Kabupaten Kapuas	14
Tabel II.2	Sasaran Ekonomi Makro Tahun 2024	19
Tabel II.3	PDRB Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2018-2022 Kabupaten Kapuas	21
Tabel III.1	Asumsi Dasar Ekonomi Makro 2023	26
Tabel III.2	Postur APBN Tahun Anggaran 2023	28
Tabel IV.1	Target Pendapatan Daerah Tahun 2023	31
Tabel V.1	Rencana Perubahan Belanja Daerah Tahun 2023	35
Tabel VI.1	Target Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan	39

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA)

Pembangunan daerah dilaksanakan sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional dengan menggunakan pendekatan teknokratik, partisipatif, politis, serta atas-bawah dan bawah-atas yang dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan dan berwawasan lingkungan. Arah pembangunan daerah dituangkan dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Berdasarkan Pasal 161 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Perubahan APBD dapat dilakukan apabila terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA, keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar organisasi, antar unit organisasi, antar program, antar kegiatan, dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan SiLPA tahun anggaran sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan, keadaan darurat, dan/atau keadaan luar biasa. Selanjutnya dijelaskan dalam Pasal 162 bahwa perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA dapat berupa pelampauan atau tidak tercapainya proyeksi pendapatan daerah, pelampauan atau tidak terealisasinya alokasi belanja daerah, dan/atau perubahan sumber dan penggunaan pembiayaan daerah.

Penyusunan kesepakatan antara Pemerintah Daerah dengan DPRD tentang Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUPA) Tahun 2023 merupakan tahapan dalam perencanaan dan penganggaran. Substansi KUPA memuat kebijakan- kebijakan pemerintah daerah dalam bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan disertai asumsi- asumsi yang mendasarinya untuk periode waktu Tahun Anggaran 2023, sebagai perincian lebih teknis dari dokumen

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Perubahan Tahun 2023 sebagaimana telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati tentang RKPD Perubahan Tahun 2023.

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun 2023 pada triwulan kedua, bahwa diindikasikan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, maka dokumen RKPD dapat dilakukan perubahan berikut Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun 2023. Adapun ketidaksesuaian yang terjadi dapat meliputi:

- a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah;
- b. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan; dan/atau
- c. Keadaan darurat dan keadaan luar biasa sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
- d. Pergeseran kegiatan antar PD, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target - target kinerja dan pagu kegiatan, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan.

Bertolak dari hal-hal tersebut, maka pada pertengahan tahun 2023 ini telah dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan RKPD Tahun 2023 dan ditindaklanjuti dengan perubahan terhadap RKPD tahun 2023 dan Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun 2023 untuk dapat menyesuaikan dengan perkembangan keadaan sehingga prioritas pembangunan di daerah dapat terus terjaga serta penyesuaian terhadap perubahan kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan serta memanfaatkan seoptimal mungkin sisa saldo anggaran lebih tahun anggaran 2022 yang telah diaudit untuk mencapai target-target kinerja yang telah ditetapkan dalam RPJMD.

1.2. Tujuan Penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA)

Tujuan penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 adalah:

1. Memberikan penjelasan serta informasi tentang berbagai perubahan asumsi dasar dari Kebijakan Umum Anggaran (KUA) yang ditetapkan sebelumnya.
2. Sebagai landasan atau dasar acuan penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2022 yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
3. Evaluasi terhadap capaian target kinerja program dan kegiatan baik yang dikurangi maupun yang ditingkatkan dari asumsi KUA sebelumnya.

1.3. Dasar Hukum Penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA)

Dasar hukum yang dijadikan pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2024, adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas

Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenkelatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
23. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonomi Baru (DOB);
24. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026;

25. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 73)
26. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2018-2023;
27. Peraturan Bupati Kapuas Nomor 14 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kapuas Nomor 45 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kab. Kapuas Tahun 2023.

BAB II
KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

2.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Sesuai dengan arahan Nasional dibidang ekonomi, dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional dan Daerah dijadikan sebagai pedoman dalam menyusun RKP Nasional, begitu pula terhadap RKPD Provinsi dan Kabupaten. Selanjutnya arah kebijakan ekonomi daerah ditujukan untuk mengimplementasikan program pembangunan dan mewujudkan tujuan sasaran pembangunan, serta isu strategis daerah, sebagai payung untuk perumusan prioritas program dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun rencana. Secara umum gambaran tentang arah kebijakan pembangunan ekonomi Nasional, Provinsi Kalimantan Tengah dan Kabupaten Kapuas disajikan pada tabel berikut:

Tabel II-1
Prioritas Nasional, Provinsi Kalimantan Tengah, dan Kabupaten Kapuas

No	Prioritas Pembangunan Nasional (PN)	Program Prioritas (PP) ICON Provinsi Kalteng	Program Prioritas Kabupaten Kapuas
1	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	4. Kalteng Kuat	Tema Pembangunan Tahun 2023: Pemantapan Sektor Pertanian dan Industri Pengolahan menuju Kapuas yang Maju, Sejahtera, dan mandiri
		✓ Mempercepat pengembangan kawasan food estate sebagai penunjang cadangan logistic strategis untuk pertahanan negara, termasuk penguatan ekonomi kerakyatan yang berbasis keunggulan local;	✓Penguatan perekonomian daerah melalui percepatan kinerja sektor unggulan berbasis kawasan;
		✓ Mempercepat program afirmatif dalam rangka pemulihan ekonomi akibat pandemic covid-19 dan memperkuat daya tahan masyarakat terhadap bencana;	
		✓ Mempercepat program afirmatif dalam rangka pemulihan ekonomi akibat pandemic covid-19 dan memperkuat daya tahan masyarakat terhadap bencana;	
		✓ Memperluas kuantitas dan kualitas penerima beasiswa Kalteng Berkah yang selama ini telah berjalan;	

No	Prioritas Pembangunan Nasional (PN)	Program Prioritas (PP) ICON Provinsi Kalteng	Program Prioritas Kabupaten Kapuas
		✓ Memastikan fasilitas dan layanan akses kesehatan yang terjangkau oleh masyarakat melalui perawatan khusus secara gratis bagi pasien kurang mampu.	
		✓ Terwujudnya Koperasi Modern dan UMKM Naik Kelas (Scalling Up) dalam rangka Pembangunan Ekonomi Kerakyatan yang Berkelanjutan dan Memperkuat Ekonomi Daerah melalui pengembangan Koperasi dan UMKM	
2	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	1. Kalteng Bermartabat	✓Pemantapan kualitas dan aksesibilitas infrastruktur guna pemerataan pembangunan wilayah; dan
		✓ Meningkatkan pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan menebus keterisolasian daerah pedalaman dan pesisir.	
3	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Kalteng Amanah	✓Pengembangan kewirausahaan masyarakat didukung kemampuan pemasaran produk berbasis teknologi informatika;
		✓ Peningkatan SDM aparatur birokrasi yang inovatif demi pelayanan public yang cepat dan tepat.	
		✓ Membuka ruang seluas-luasnya kepada kalangan profesional untuk menduduki jabatan public sesuai kapasitas dan kompetensinya;	
		✓ Mengoptimalkan penerapan e-government dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan public secara efektif dan efisien;	
		✓ Meningkatkan kapasitas SDM aparatur birokrasi pemerintahan melalui Pendidikan dan pelatihan khusus;	
		✓ Meningkatkan insentif khusus bagi ketua RT/RW, Kepala DEsa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang penuh dedikasi dan loyalitas.	
4	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	3. Kalteng Religius	✓Pengembangan kewirausahaan masyarakat didukung kemampuan pemasaran produk berbasis teknologi informatika;
		✓ Pengembangan rumah ibadah, institusi Pendidikan keagamaan dan komunitas adat sebagai pilar pembentukan karakter masyarakat Kalteng melalui program:	

No	Prioritas Pembangunan Nasional (PN)	Program Prioritas (PP) ICON Provinsi Kalteng	Program Prioritas Kabupaten Kapuas
		✓ memperluas pengiriman tokoh-tokoh lintas agama dalam rangka perjalanan wisata religi misalnya para kyai dan ustadz naik haji dan umroh ke Mekkah, pendeta ziarah rohani ke Yerusalem, Hindu Kaharingan ke India;	
		✓ meningkatkan insentif khusus bagi guru-guru ngaji, sekolah minggu dan guru spiritual di berbagai agama dan keyakinan masing-masing. 6. Kalteng Harmonis ✓ Memperkuat falsafah Huma Betang dalam kehidupan beragama, berbudaya dan bermasyarakat melalui pemberdayaan budayawan dan tokoh-tokoh adat; ✓ Memperkuat kelembagaan adat sebagai agen kebudayaan yang terkonsolidasi dalam rangka meningkatkan partisipasi pembangunan berdimensi kearifan lokal.	
5	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Kalteng Bermartabat ✓ Meningkatkan pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan menebus keterisolasian daerah pedalaman dan pesisir. ✓ Memperluas sosialisasi di berbagai instansi dan kalangan masyarakat agar menjiwai spirit Belom Bahadat (hidup beradat) dalam berkompetisi di berbagai	✓Pemantapan kualitas dan aksesibilitas infrastruktur guna pemerataan pembangunan wilayah; dan
6	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	2. Kalteng Elok ✓ Meningkatkan sertifikasi lahan masyarakat adat dan pengembangan ekonomi hijau; ✓ Mengembangkan konektivitas destinasi pariwisata lintas kabupaten atau kota, termasuk menjadikan lahan gambut dan hutan rawa terbesar di Indonesia sebagai ecotourism berkelas dunia.	✓ kapasitas regulasi dan pengawasan aktivitas perekonomian dalam rangka pembangunan berkelanjutan;
7	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Kalteng Harmonis ✓ Menerbitkan peraturan dan hukum adat sebagai instrument untuk meneguhkan peradaban masyarakat yang tertib;	✓Perwujudan kondusivitas wilayah untuk kehidupan masyarakat yang madani; ✓Implementasi reformasi birokrasi demi tata kelola pemerintahan yang baik.

No	Prioritas Pembangunan Nasional (PN)	Program Prioritas (PP) ICON Provinsi Kalteng	Program Prioritas Kabupaten Kapuas
		✓ Mengedepankan hukum adat dan pendekatan kebudayaan dalam mengatasi persoalan yang terjadi ditengah-tengah masyarakat;	

Perumusan arah kebijakan pembangunan ekonomi Kabupaten Kapuas selain bertujuan untuk mencapai sasaran dalam visi dan misi pembangunan daerah juga memperhatikan pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan Nasional dan Povinsi. Pertumbuhan perekonomian sangat dipengaruhi oleh faktor eksternal yaitu kebijakan Pemerintah Pusat terkait dengan upaya memacu pembangunan infrastruktur dan ekonomi untuk meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan dan kesenjangan. Perkembangan perekonomian daerah juga dipengaruhi oleh kondisi ekonomi daerah lain yang berada di sekitar Kabupaten Kapuas. Faktor internal yang diupayakan untuk dapat mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yaitu kebijakan fiskal/APBD dalam bidang perekonomian, peningkatan daya saing daerah dengan keunggulan perekonomian yang dilandasi oleh sumber daya manusia yang berkualitas, dan pengembangan ekonomi kerakyatan. Selain dari pada itu faktor non ekonomi yang berpengaruh terhadap tingkat pertumbuhan perekonomian yaitu kestabilan kondisi sosial dan politik, diharapkan dapat mendukung dan mendorong peningkatan perekonomian daerah.

Hal mendasar dalam perencanaan pembangunan tahunan adalah kemampuannya dalam memproyeksikan kapasitas riil keuangan daerah secara lebih akurat dari apa yang sudah diprediksikan, sehingga dapat diketahui belanja langsung yang dapat dialokasikan bagi program/kegiatan prioritas. Untuk mengetahui kemampuan keuangan Kabupaten Kapuas dalam membiayai pembangunan, maka perlu dilakukan analisis berdasarkan kondisi ekonomi makro serta realisasi anggaran yang ada. Bab ini memberikan gambaran kondisi ekonomi makro ekonomi serta keterkaitannya dengan kemampuan keuangan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di tahun

2023 dan lebih memperhatikan perkiraan sumber-sumber pendapatan, besaran pendapatan dari sektor-sektor potensial, kondisi perekonomian global dan regional yang ditunjukkan untuk mengalokasikan dengan suatu pendekatan *money follow program* yang pada akhirnya dapat tercapai suatu anggaran yang efektif dan efisien.

2.1.1. Perkembangan Ekonomi Global

Kondisi perekonomian dunia pada kuartal III tahun 2023 akan menghadapi banyak tantangan. Perkiraan akan terjadinya krisis akibat gejolak perbankan di wilayah AS dan Eropa turut mempengaruhi suramnya ekonomi global saat ini dan menambah risiko serta ketidakpastian di pasar keuangan global. Kombinasi dari masih ketatnya likuiditas global, terbatasnya ruang kebijakan di banyak negara, serta persoalan perbankan di AS dan Eropa menyebabkan prospek pertumbuhan ekonomi global 2023 cenderung lemah.

Hal ini diperparah dengan masih berlanjutnya ketegangan geopolitik, kecepatan perkembangan teknologi, perubahan iklim, inflasi hingga kenaikan suku bunga di berbagai negara. Ia memperkirakan laju inflasi global belum akan kembali ke level normal periode prapandemi. Hal itu akan membuat bank sentral sejumlah negara mempertahankan kebijakan suku bunga acuan pada level yang tinggi dalam jangka waktu yang lama (*higher for longer*). Sebagai konsekuensinya, kondisi likuiditas global masih akan ketat sehingga *cost of fund* juga diperkirakan tetap tinggi. Di sisi lain, ruang kebijakan di banyak negara juga semakin terbatas dengan meningkatnya utang akibat *pandemic*.

IMF pada laporan *World Economic Outlook* April 2023 memperkirakan pertumbuhan ekonomi global tahun ini melambat signifikan ke level 2,8 persen. Itu jauh di bawah perkiraan sebelumnya sebesar 3,4 persen di 2022. Di tengah proyeksi itu, rilis data pertumbuhan PDB kuartal I-2023 di beberapa negara ekonomi utama dunia, khususnya China hanya tumbuh 4,5 persen atau masih di bawah proyeksi IMF.

Namun, tidak seperti melambatnya pertumbuhan ekonomi global, pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap kuat. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan pertumbuhan ekonomi Indonesia triwulan I 2023 tercatat sebesar 5,03% (yoy), sedikit meningkat dibandingkan dengan pertumbuhan pada triwulan sebelumnya sebesar 5,01% (yoy). Ekonomi Indonesia pada Triwulan II-2023 Tumbuh 5,17 Persen (y-on-y) dimana secara spasial terlihat menunjukkan penguatan pada beberapa wilayah. Kelompok provinsi di Pulau Jawa menjadi kontributor utama ekonomi Nasional dengan peranan sebesar 57,27 persen dan mencatat laju pertumbuhan sebesar 5,18 persen (y-on-y) dibanding triwulan II-2022. Ke depan, pertumbuhan ekonomi 2023 diperkirakan tetap kuat pada batas atas kisaran 4,5-5,3%, didorong oleh perbaikan permintaan domestik dan tetap positifnya kinerja ekspor.

Pertumbuhan ekonomi yang tetap kuat didukung oleh seluruh komponen PDB. Ekspor tetap tumbuh tinggi sebesar 11,68% (yoy), ditopang oleh permintaan mitra dagang utama yang masih kuat. Konsumsi rumah tangga membaik dengan tumbuh sebesar 4,54% (yoy), seiring dengan naiknya mobilitas dan peningkatan daya beli serta penurunan inflasi. Konsumsi Pemerintah tumbuh positif sebesar 3,99% (yoy) terutama didorong oleh belanja barang dan belanja pegawai. Pertumbuhan investasi nonbangunan tetap baik sejalan dengan kinerja ekspor, meski pertumbuhan investasi secara keseluruhan masih tertahan pada 2,11% (yoy) akibat investasi bangunan yang masih terbatas.

Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang tetap kuat juga tecermin dari sisi Lapangan Usaha dan spasial. Secara Lapangan Usaha (LU), seluruh LU pada triwulan I 2023 mencatat pertumbuhan positif, terutama ditopang oleh Industri Pengolahan, Perdagangan Besar dan Eceran, serta Pertambangan dan Penggalian. LU Transportasi dan Pergudangan, Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum, serta Jasa Lainnya mencatat pertumbuhan yang tinggi, didorong oleh peningkatan mobilitas masyarakat dan kunjungan wisatawan

mancanegara, serta penyelenggaraan acara nasional dan internasional. Secara spasial, pertumbuhan ekonomi triwulan I 2023 tetap terjaga di hampir seluruh wilayah Indonesia. Pertumbuhan ekonomi tertinggi tercatat di wilayah Kalimantan, diikuti Sulawesi-Maluku-Papua (Sulampua), Jawa, Sumatera, dan Bali-Nusa Tenggara (Balinusra).

Untuk menjaga sinkronisasi dan sinergi perencanaan pembangunan nasional Pemerintah, Bank Indonesia (BI) dan DPR RI telah sepakat menetapkan angka-angka asumsi makro dalam RAPBN 2023. Berikut proyeksi sasaran ekonomi makro Indonesia pada tahun 2023:

Tabel II-2
Sasaran Ekonomi Makro Tahun 2023

No	Indikator	RAPBN	APBN
1	Pertumbuhan PDB (% <i>, yoy</i>)	5,3	5,3
2	Inflasi (% <i>,yoy</i>)	3,3	3,6
3	Nilai Tukar (Rp/US\$)	14.750	14.800
4	Tingkat Suku Bunga SUN 10 Tahun (%)	7,9	7,9
5	Harga Minyak Mentah Indonesia (US\$/barel)	90	90
6	Lifting Minyak Mentah (ribu barel per hari)	660	660
7	Lifting Gas (ribu barel setara minyak per hari)	1.050	1.100

Sumber : Kementerian Keuangan

Dari sisi Regional Kalimantan Tengah, pada tahun 2023 kondisi pertumbuhan ekonomi Kalimantan Tengah diperkirakan berkisar antara 3,93 - 5,20% dan terus meningkat hingga tahun 2024 sehingga faktor-faktor ekonomi dapat bergerak secara normal. Capaian pertumbuhan ekonomi Kalimantan Tengah pada tahun 2024 diproyeksikan pada kisaran 5,00 - 5,60%. Sedangkan proyeksi pengendalian inflasi berada pada kisaran 3,0±1%, yang dapat dicapai melalui perkuatan distribusi, ketersediaan dan kecukupan bahan kebutuhan pokok masyarakat, serta terjaganya ekspektasi positif masyarakat.

Dalam prioritas pembangunan Kabupaten Kapuas tahun 2023 telah diselaraskan dengan Perubahan RPJMD Kabupaten

Kapuas tahun 2018-2023, diharapkan mampu menjawab permasalahan dan isu strategis daerah. Pembangunan Kabupaten Kapuas pada tahun 2023 diselenggarakan dengan tema: **Pemantapan Sektor Pertanian dan Industri Pengolahan menuju Kapuas yang Maju, Sejahtera, dan mandiri**, dengan rincian:

1. Penguatan perekonomian daerah melalui percepatan kinerja sektor unggulan berbasis kawasan;
2. Pengembangan kewirausahaan masyarakat didukung kemampuan pemasaran produk berbasis teknologi informatika;
3. Penguatan kapasitas regulasi dan pengawasan aktivitas perekonomian dalam rangka pembangunan berkelanjutan;
4. Perwujudan kondusivitas wilayah untuk kehidupan masyarakat yang madani;
5. Pemantapan kualitas dan aksesibilitas infrastruktur guna pemerataan pembangunan wilayah; dan
6. Implementasi reformasi birokrasi demi tata kelola pemerintahan yang baik.

Dalam konteks Kabupaten Kapuas, peningkatan kualitas pertumbuhan paling tidak memerlukan hal-hal sebagai berikut :

1. Percepatan peningkatan infrastruktur jalan khususnya untuk menunjang kelancaran transportasi dan angkutan barang/jasa ke wilayah-wilayah Kecamatan dan Desa;
2. Mendorong peningkatan realisasi investasi swasta, dan kesempatan kerja;
3. Perluasan program-program pro rakyat;
4. Sesuai dengan permasalahan dan kondisi daerah;
5. Pengembangan pertanian secara konsisten (pertanian tanaman pangan, perikanan, peternakan, perkebunan) berdasarkan potensi wilayah dan sentra- sentra produksi yang sudah ditetapkan untuk menumbuhkan ekonomi kerakyatan,
6. Peningkatan aksesibilitas dan kualitas pendidikan dan kesehatan;

7. Pemberdayaan kecamatan dan desa sebagai pelaksana utama kegiatan pembangunan.

Ketujuh hal diatas diharapkan saling sinergis antar kebijakan yang dilakukan pemerintah pusat dan pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dengan kebijakan pemerintah Kabupaten Kapuas, Karena hal tersebut tidak akan mampu dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Kapuas saja akan tetapi memerlukan partisipasi semua pemangku kepentingan terkait baik antar jenjang pemerintahan, dunia usaha dan masyarakat,

2.1.2 Pertumbuhan PDRB

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu tolok ukur untuk melihat kondisi perekonomian suatu wilayah pada periode tertentu.

Penghitungan PDRB dilakukan atas dasar harga berlaku (harga-harga pada tahun penghitungan) dan atas dasar harga konstan (harga-harga pada tahun yang dijadikan tahun dasar penghitungan) untuk dapat melihat pendapatan yang dihasilkan dari lapangan usaha (sektoral) maupun dari sisi penggunaan.

PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada tahun berjalan, dan digunakan untuk mengetahui kemampuan sumber daya ekonomi suatu daerah. Sedangkan PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) menunjukkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada satu tahun tertentu sebagai tahun dasar, dan digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi secara riil dari tahun ke tahun atau pertumbuhan ekonomi yang tidak dipengaruhi oleh faktor harga. Secara lebih rinci, PDRB Kabupaten Kapuas menurut lapangan usaha atas dasar harga berlaku dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II-3
PDRB Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku
Tahun 2018-2022 Kabupaten Kapuas
(dalam milyar rupiah)

No.	Lapangan Usaha	2018	2019	2020	2021	2022
1.	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3.826,1	4.210,1	4.337,1	4792,0	5.175,0
2.	Pertambangan & Penggalian	2.030,8	2.048,4	1.574,3	2347,5	5.022,5
3.	Industri Pengolahan	1.766,5	1.922,7	2.167,8	2521,3	2.952,3
4.	Pengadaan Listrik dan Gas	12,2	13,2	15,1	16,0	17,1
5.	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	10,1	10,6	11,8	13,1	15,6
6.	Konstruksi	1.256,7	1.380,5	1.298,8	1.483,5	1.656,7
7.	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	2.466,3	2.822,7	2.785,3	2.876,5	3.190,9
8.	Transportasi dan Pergudangan	578,8	668,4	690,7	742,3	803,0
9.	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	262,4	278,8	262,6	280,2	298,2
10.	Informasi dan Komunikasi	146,3	158,0	174,5	188,9	194,5
11.	Jasa Keuangan dan Asuransi	551,1	610,4	656,0	702,7	806,6
12.	<i>Real Estate</i>	482,2	513,6	520,7	542,4	553,8
13.	Jasa Perusahaan	4,3	4,8	4,5	4,8	5,2
14.	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	556,9	621,3	642,8	696,9	732,9
15.	Jasa Pendidikan	796,3	880,2	913,2	926,1	985,0
16.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	304,8	334,9	347,1	416,4	439,0
17.	Jasa lainnya	125,6	140,0	140,5	145,3	149,8
Jumlah		12,002,9	15.177,6	16.618,4	16.542,9	18,695,94

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Kapuas, 2023

Secara umum pertumbuhan ekonomi Kapuas menunjukkan kecenderungan positif yang cukup signifikan. Tingkat perekonomian Kabupaten Kapuas sempat minus (-1,04 %) di tahun 2020 akibat terjadinya Pandemi Covid-19. Pemulihan mulai terjadi pada tahun 2021 dimana laju pertumbuhan meningkat 4,71%. Dan pada tahun 2022 kembali mengalami

peningkatan sebesar 7,04 persen. Sektor yang mendominasi pertumbuhan pada tahun 2022 adalah sektor pertambangan dan penggalan sebesar 19,69%, sektor pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang 7,98% serta sektor konstruksi 7,72%.

2.1.3 Laju Inflasi

Dalam konteks ilmu ekonomi makro, inflasi adalah proses meningkatnya harga dari sekelompok barang dan jasa secara terus menerus yang berkaitan dengan mekanisme pasar. Inflasi diukur sebagai persentase perubahan Indeks Harga Konsumen (indeks yang mengukur harga rata-rata dari barang tertentu), *deflector* Produk Domestik Bruto (menunjukkan besarnya perubahan harga dari semua barang baru, atau indeks-indeks lain dalam tingkat harga keseluruhan. Inflasi dapat disebabkan antara lain konsumsi masyarakat yang meningkat, berlebihnya likuiditas di pasar yang memicu konsumsi atau spekulasi, serta akibat adanya ketidaklancaran suplai dan distribusi barang. Jika besarnya tidak terkendali, inflasi akan mempengaruhi kondisi perekonomian masyarakat.

Di Provinsi Kalimantan Tengah, terdapat dua kota yang dijadikan referensi penghitungan Indeks Harga Konsumen (IHK) setiap bulannya untuk perhitungan secara nasional, yaitu Kota Palangka Raya dan Sampit. Kabupaten Kapuas bukan termasuk kabupaten/kota inflasi secara nasional maka penggunaan istilah inflasi diganti dengan proxy inflasi. Dari hasil penghitungan inflasi di Palangkaraya dan Sampit terlihat bahwa laju proxy inflasi pada tahun 2017, laju tertinggi inflasi di Kota Sampit sebesar 3,29 persen, diikuti oleh Kota Palangka Raya sebesar 3,11 persen. Sedangkan laju inflasi Nasional adalah 3,61 persen. Secara rata-rata, inflasi pada tahun 2018 sebesar 3,2% lalu meningkat menjadi sekitar 5% pada tahun 2018 dan cenderung menurun hingga 1% sampai tahun 2020. Sedangkan pada tahun 2021, tingkat inflasi meningkat di sekitar angka 3.5%. Pada tahun 2022 inflasi Kalimantan secara umum naik 3% mencapai 6,32%.

2.2. ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

Keuangan daerah memiliki peran yang sangat penting dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah. Kebijakan keuangan daerah tidak lepas dari kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan yang harus dikelola secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, bertanggung jawab, dan tepat sasaran. Peningkatan kinerja pendapatan, belanja dan pembiayaan juga ditempuh melalui arah kebijakan keuangan daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk keutamaan dan kemanfaatan bagi kepentingan masyarakat.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada pemerintah daerah untuk melakukan peran yang lebih aktif dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya dalam bidang keuangan daerah. Terlebih lagi dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, maka diharapkan pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah, transfer ke daerah, belanja daerah, serta pembiayaan daerah dan sinergi fiskal dapat lebih dioptimalkan.

Kemampuan keuangan daerah dapat dilihat dari penerimaan dan pengeluaran daerah. Terbatasnya sumber-sumber penerimaan keuangan menuntut pemerintah daerah untuk menggali potensi sumber pendanaan diluar APBD, antara lain pendanaan melalui APBN. Potensi sumber pendanaan tersebut digunakan sebagai penunjang beban belanja daerah agar percepatan pembangunan dapat tercapai.

BAB III

ASUMSI-ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN DAERAH

3.1. Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam Perubahan APBN

Pemerintah bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia telah melaksanakan Rapat Paripurna DPR RI dalam rangka Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan terhadap Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2023. Pemerintah dan Anggota Dewan memiliki kesepahaman bahwa APBN Tahun Anggaran 2023 tetap harus menjadi instrumen yang dapat diandalkan dalam menahan berbagai gejolak yang dihadapi, agar rakyat dapat terlindungi dan momentum pemulihan terus berjalan. Dengan dukungan APBN yang kuat dan efektif, berbagai langkah dan strategi Pemerintah selama tahun 2020, 2021, dan 2022 dalam menangani dampak pandemi Covid-19, melalui penanganan kesehatan, kebijakan pemberian vaksin, penyiapan bantalan sosial, dan dukungan stimulus bagi masyarakat terdampak, telah menjadikan Indonesia diakui dunia sebagai negara yang berhasil menangani dampak pandemi Covid-19 dengan sangat baik.

Namun demikian Pemerintah bersama DPR menyadari bahwa harus tetap waspada dan meletakkan prinsip kehati-hatian dalam menetapkan target pendapatan negara yang mencapai Rp2.463 triliun ini sedikit lebih naik dari yang diusulkan awal. Apabila ekonomi dunia mengalami perlemahan dan kemungkinan terjadinya koreksi terhadap harga-harga komoditas.

Keberhasilan penanganan dampak pandemi Covid-19 menjadi faktor penting dalam menjaga momentum pemulihan perekonomian nasional. Hal ini terlihat dari laju pertumbuhan ekonomi di Indonesia yang masih tumbuh kuat pada angka 5,44% pada Q2 tahun 2022, dan dengan inflasi yang masih terkendali, jauh lebih rendah dibandingkan dengan yang terjadi

di negara-negara lain. Belum selesai dengan tantangan pandemi Covid-19, negara-negara di dunia saat ini dihadapkan dengan munculnya risiko baru yang makin kompleks dan rumit. Ketegangan geopolitik antarnegara telah menimbulkan perang dan disrupti rantai pasok yang menyebabkan harga-harga komoditas pangan, energi, dan pupuk melambung tinggi. Hal ini mengakibatkan tingkat inflasi yang sangat tinggi baik di Amerika maupun negara-negara Eropa, yaitu inflasi terburuk dalam 40 tahun terakhir. Guncangan hebat ini ikut mengancam daya beli rakyat dan pemulihan ekonomi Indonesia.

Tantangan gejolak ekonomi dunia sungguh sangat nyata terlihat dan dirasakan pada proses pembahasan RAPBN Tahun Anggaran 2023. Sejak Pemerintah bersama dengan DPR membahas Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal sejak bulan Mei hingga pengambilan keputusan hari ini, seluruh indikator ekonomi yang menjadi dasar penyusunan RAPBN Tahun Anggaran 2023 bergerak sangat dinamis dan bahkan cenderung bergejolak dengan volatilitas tinggi.

APBN Tahun Anggaran 2023 tentu terus diharapkan menjadi instrumen efektif dalam menjaga perekonomian, namun jelas akan terus diuji oleh gejolak ekonomi yang tidak mudah dan belum mereda. Tantangan tahun ini maupun tahun depan yang akan dihadapi bersama harus dapat diantisipasi dan dikelola dengan prudent dan hati-hati.

3.1.1 Asumsi Dasar Ekonomi Makro 2023.

Berdasarkan hasil pembahasan bersama DPR RI, terdapat beberapa penyesuaian pada komponen Asumsi Dasar Ekonomi Makro. Hal tersebut untuk merespon dinamika global yang diperkirakan akan terjadi pada tahun 2023. Mempertimbangkan tekanan inflasi global yang diperkirakan masih tinggi serta volatilitas dan ketidakpastian dari pergerakan harga komoditas di pasar global, sehingga inflasi meningkat dari semula 3,3% menjadi 3,6%. Terdapat pula penyesuaian pada asumsi Nilai

Tukar Rupiah dari semula Rp14.750,00/US\$ menjadi Rp14.800,00/US\$, yang utamanya mempertimbangkan masih tingginya ketidakpastian prospek ekonomi global. Asumsi ICP disepakati tetap berada pada level US\$90/Barel, dengan pertimbangan bahwa harga komoditas di tahun 2023 akan sedikit melandai sejalan dengan prospek pertumbuhan ekonomi global yang mengalami pelemahan. Untuk asumsi lifting gas dinaikkan menjadi 1.100 (ribu bsmph) dari semula 1.050 (ribu bsmph). Dengan upaya pemulihan ekonomi yang terus dijaga semakin membaik pada tahun 2023, maka proyeksi pertumbuhan ekonomi di tahun 2023 diperkirakan dapat mencapai 5,3%. Perkiraan tersebut cukup realistis dengan mempertimbangkan dinamika pemulihan dan reformasi struktural untuk mendorong kinerja perekonomian yang lebih akseleratif, namun di sisi lain tetap mengantisipasi risiko ketidakpastian yang masih membayangi kinerja perekonomian nasional ke depan.

Upaya Pemerintah dalam mendukung pemulihan ekonomi dan menjaga stabilitas makro ekonomi juga akan berkontribusi positif terhadap penurunan tingkat kemiskinan, pengangguran, dan ketimpangan. Pemerintah akan melanjutkan program perlindungan sosial untuk mendorong tingkat kemiskinan pada tahun 2023 kembali menurun di kisaran 7,5%-8,5%, tingkat pengangguran terbuka sekitar 5,3%-6,0%, perbaikan ketimpangan (gini ratio) menjadi 0,375-0,378, serta pencapaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pada kisaran 73,31-73,49.

Tabel III-1
Asumsi Dasar Ekonomi Makro 2023

Indikator	RAPBN	APBN
Pertumbuhan Ekonomi (% <i>, yoy</i>)	5,3	5,3
Inflasi (% <i>, yoy</i>)	3,3	3,6
Nilai Tukar (Rp/US\$)	14.750	14.800
Tingkat Suku Bunga <i>n</i> SUN 10 Tahun (%)	7,9	7,9
Harga Minyak Mentah Indonesia (US\$ / barel)	90	90
Lifting Minyak Mentah (ribu barel per hari)	660	660
Lifting Gas (ribu barel setara minyak per hari)	1.050	1.100

Sumber: Kementerian Keuangan

3.1.2 Pendapatan Negara

Pendapatan Negara dalam APBN tahun 2023 direncanakan sebesar Rp 2.463,0 triliun, yang bersumber dari Penerimaan Perpajakan sebesar Rp 2.021,2 triliun dan Penerimaan Negara Bukan Pajak sebesar Rp 441,4 triliun. Target tersebut tentunya telah memperhitungkan berbagai faktor termasuk kapasitas ekonomi, iklim investasi, dan daya saing usaha dalam menakar basis perpajakan. Tata kelola PNB*P* akan dioptimalkan semakin baik. Peran PNB*P* sebagai instrumen regulatory akan diarahkan untuk mendorong aktivitas ekonomi, mendukung dunia usaha, serta meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat.

Jika dilihat dari kondisi harga komoditas saat ini, target Pendapatan Negara tahun 2023 tersebut, terlihat optimis untuk dapat dicapai. Namun demikian, dinamika harga komoditas yang sulit diprediksi dan berisiko mengalami penurunan, dapat berimbas terhadap pencapaian target Pendapatan Negara, baik dari sisi Pajak, Kepabeanan dan Cukai, maupun PNB*P*. Oleh karenanya, kita tetap harus antisipatif dalam mempersiapkan mekanisme untuk mengamankan APBN di tahun 2023, meskipun harga-harga komoditas tidak setinggi seperti yang diasumsikan.

3.1.3 Belanja Negara

Sementara itu, Belanja Negara dalam APBN tahun 2023 disepakati sebesar Rp3.061,2 triliun, yang dialokasikan melalui Belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp2.246,5 triliun serta Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebesar Rp814,7 triliun. Belanja Pemerintah Pusat tersebut diarahkan untuk:

- Melanjutkan reformasi terutama dalam meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan kualitas pendidikan, transformasi sistem kesehatan, akselerasi perlindungan sosial sepanjang hayat, serta meningkatkan efektivitas implementasi reformasi birokrasi,
- Melanjutkan agenda pembangunan melalui percepatan pembangunan infrastruktur pendukung transformasi ekonomi, revitalisasi industri bernilai tambah dan berorientasi ekspor, adaptasi teknologi hijau dan pengembangan EBT, dan mitigasi risiko fiskal dalam pelaksanaan APBN, serta
- Meningkatkan efisiensi belanja barang non prioritas, ketepatan sasaran penyaluran program bansos dan subsidi, serta meningkatkan sinkronisasi belanja bantuan Pemerintah.

Transfer ke Daerah akan diarahkan untuk peningkatan kualitas pelayanan publik di daerah, untuk mendukung sektor-sektor prioritas yang akan dilaksanakan oleh daerah serta meningkatkan sinergi kebijakan fiskal serta harmonisasi antara belanja pusat dengan daerah dalam rangka mendukung kinerja daerah, mengentaskan kemiskinan ekstrim, dan memajukan perekonomian daerah.

3.1.4 Pembiayaan Anggaran

Defisit APBN Tahun Anggaran 2023 ditetapkan sebesar 2,84% dari PDB atau secara nominal sebesar Rp598,2 triliun. Dengan besaran defisit tersebut, Pemerintah bersama dengan DPR telah menyepakati APBN Tahun Anggaran 2023 masih membutuhkan Pembiayaan Utang sebesar Rp696,3 triliun untuk dapat dikelola dengan efisien dan efektif.

Secara bertahap Defisit APBN telah menurun dari 6,14% pada tahun 2020, menjadi 4,57% dalam APBN Tahun 2021, dan turun menjadi 4,50% dalam Perpres 98 Tahun 2022. Dengan kenaikan suku bunga dan depresiasi nilai tukar yang telah menyebabkan gejolak di sektor keuangan, maka Defisit APBN yang lebih rendah tersebut memberikan potensi keamanan bagi APBN dan perekonomian.

Tabel III-2
Postur APBN Tahun Anggaran 2023
(miliar rupiah)

Uraian	RAPBN	APBN
A. PENDAPATAN NEGARA	2.443.592,2	2.463.024,9
I. Penerimaan Perpajakan	2.016.923,7	2.021.223,7
1. Penerimaan Pajak	1.715.132,8	1.718.032,8
2. Pendapatan Kepabeanaan dan Cukai	301.790,9	303.190,9
II. Penerimaan Negara Bukan Pajak	426.259,1	441.391,8
III. Hibah	409,4	409,4
B. BELANJA NEGARA	3.041.743,6	3.061.176,3
I. Belanja Pemerintah Pusat	2.230.025,1	2.246.457,9
1. Belanja K/L	993.168,7	1.000.844,7
2. Belanja Non-K/L	1.236.856,4	1.245.613,1
II. Transfer Ke Daerah	811.718,5	814.718,5
C. KESEIMBANGAN PRIMER	(156.751,4)	(156.751,4)
D. DEFISIT ANGGARAN (A - B)	(598.151,4)	(598.151,4)
% Defisit Anggaran terhadap PDB	(2,85)	(2,84)
E. PEMBIAYAAN ANGGARAN	598.151,4	598.151,4
I. Pembiayaan Utang	696.317,6	696.317,6
II. Pembiayaan Investasi	(175.955,3)	(175.955,3)
III. Pemberian Pinjaman	5.284,7	5.284,7
IV. Kewajiban Penjaminan	(330,5)	(330,5)
V. Pembiayaan Lainnya	72.834,9	72.834,9

3.2 Asumsi dasar yang digunakan dalam APBD

Dengan melihat kondisi dan proyeksi ekonomi Kalimantan Tengah yang tertuang dalam RKPD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023 maka pada tahun 2023 arah kebijakan ekonomi daerah masih tetap diarahkan untuk meningkatkan kemampuan ekonomi dalam menciptakan lapangan kerja yang lebih luas serta pemberdayaan UMKM, dengan mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan investasi di sektor potensial, penyediaan infrastruktur secara berkelanjutan serta

peningkatan industri hilirisasi dalam peningkatan nilai tambah ekonomi dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan. Di samping itu langkah-langkah kebijakan lebih serius akan ditempuh untuk meningkatkan pemerataan dan sekaligus mendorong potensi pembangunan yang belum termanfaatkan selama ini antara lain di sektor pertanian dalam arti luas, industri pengolahan, pariwisata, seni dan budaya serta mempertajam prioritas pembangunan di wilayah pedesaan ke dalam kegiatan-kegiatan pembangunan yang memberi dampak besar bagi masyarakat luas.

Upaya pembangunan di sektor infrastruktur jalan dan jembatan diarahkan untuk dapat membuka akses sampai ke desa-desa, yang diikuti dengan masuknya infrastruktur listrik dengan bekerjasama dengan PLN, terutama masuknya pasokan listrik di wilayah kecamatan Pasak Talawang, Kapuas hulu, dan Mandau Talawang. Adanya konektivitas juga menunjang pembangunan BTS baru dalam meningkatkan telekomunikasi di masyarakat luas. Selain itu infrastruktur jalan dan jembatan juga diikuti pembangunan infrastruktur dasar lainnya di bidang Kesehatan melalui rencana pembangunan RS Pratama di Pujon Kecamatan Kapuas Tengah, membuka akses ke pelayanan Pendidikan, serta menunjang akses distribusi barang dalam menunjang Langkah Pemerintah Pusat melalui PSN *Food Estate*.

Percepatan transformasi ekonomi menuju keseimbangan permintaan antara dan permintaan akhir merupakan salah satu upaya yang dapat meningkatkan nilai tambah bagi perekonomian wilayah sehingga perlu adanya perubahan pola pembangunan jangka menengah dan jangka panjang dalam pengembangan ekonomi wilayah. Selain itu, upaya mempersiapkan transformasi ekonomi menuju ekonomi yang lebih seimbang antara ekonomi berbasis sumber daya alam tidak terbarukan dengan sumber daya alam terbarukan secara sistematis dibutuhkan upaya keras yang terintegrasi mewujudkan ketahanan pangan, pengembangan komoditas pertanian unggulan strategis, serta mengoptimalkan produksi

perikanan dan kelautan, peternakan, perkebunan dan kehutanan.

Bersinergi mengawal keberlangsungan dan percepatan realisasi Proyek Strategis Nasional (PSN) Food Estate di Kabupaten Kapuas yang dapat membawa dampak positif bagi berbagai aspek diantaranya sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi maupun sebagai sumber ketahanan pangan di Kalimantan Tengah dan khususnya Kabupaten Kapuas.

Pemilu 2024 juga menjadi bagian dalam Rencana Perubahan APBD 2023, peran serta Pemerintah Daerah dibutuhkan dalam mensukseskan proses penyelenggaraan tahapan-tahapan pemilu. Mutlak bagi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah untuk memberikan dukungan terhadap pelaksanaan pemilu sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum. Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah memiliki tugas untuk memberikan dukungan, bantuan dan fasilitas untuk kelancaran penyelenggaraan pemilu sebagai upaya mencapai pemilu yang demokratis.

BAB IV

KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

4.1. KEBIJAKAN PERENCANAAN PENDAPATAN DAERAH YANG DIPROYEKSIKAN PADA APBD PERUBAHAN TAHUN 2023

4.1.1. Kebijakan Pendapatan Daerah

Kebijakan pendapatan daerah pada KUPA APBD Tahun Anggaran 2023 merupakan koreksi dan revisi terhadap perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi pada APBD Tahun Anggaran 2023 yang telah ditetapkan sebelumnya, dengan mempertimbangkan kebijakan terkait Pendapatan Dana Transfer berdasarkan Undang Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah.

Kebijakan Perubahan target pendapatan pada KUPA Tahun Anggaran 2023 juga mempertimbangkan capaian realisasi pendapatan sampai semester I Tahun 2023 dan asumsi proyeksi penerimaan sampai akhir Tahun 2023.

4.2. TARGET PENDAPATAN DAERAH MELIPUTI PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), PENDAPATAN TRANSFER, DAN LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH

4.2.1. Target Pendapatan Daerah

Dengan berdasarkan kepada asumsi ekonomi makro serta memperhatikan kebijakan pendapatan daerah pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023. maka total Pendapatan Daerah ditargetkan sebesar Rp 2.351.479.510.784,00 yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp125.868.780.784,00 dan Pendapatan Transfer sebesar Rp 2.225.610.730.000,00. Perincian pendapatan daerah dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel IV-1
Target Pendapatan Daerah Tahun 2023

No	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)	%
4	PENDAPATAN DAERAH				
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	129.697.861.388	125.868.780.784	(3.829.080.604)	(2,95)
4.1.01	Pajak Daerah	47.156.425.000	37.616.025.000	(9.540.400.000)	(20,23)
4.1.02	Retribusi Daerah	7.488.576.000	7.644.300.000	155.724.000	2,08
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	8.500.000.000	8.500.000.000	-	0,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	66.552.860.388	72.108.455.784	5.555.595.396	8,35
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	2.122.618.526.500	2.225.610.730.000	102.992.203.500	4,85
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	2.020.090.730.000	2.133.090.730.000	113.000.000.000	5,59
	DBH Pajak dan Bukan Pajak	639.496.154.000	752.496.154.000	113.000.000.000	17,67
	DAU	808.731.231.000	808.731.231.000	0,00	0,00
	DAK Fisik	160.989.714.000	160.989.714.000	0,00	0,00
	DAK Non Fisik	229.037.707.000	229.037.707.000	0,00	0,00
	Dana Desa	181.835.924.000	181.835.924.000	0,00	0,00
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	102.527.796.500	92.520.000.000	(10.007.796.500)	(9,76)
	Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	8.000.000.000	7.000.000.000	(1.000.000.000)	(12,50)
	Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	9.900.000.000	7.500.000.000	(2.400.000.000)	(24,24)
	Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	69.587.796.500	62.900.000.000	(6.687.796.500)	(9,61)
	Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	40.000.0000	120.000.000	80.000.000	200,00
	Bagi Hasil Pajak Rokok	15.000.000.000	15.000.000.000	0,00	0,00
	JUMLAH PENDAPATAN	2.252.316.387.888	2.351.479.510.784	99.163.122.896	4,40

4.2.1.1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pada kelompok Pendapatan Asli Daerah (PAD) mengalami penurunan dari target murni Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp. **129.697.861.388,00** menjadi Rp. **125.868.780.784,00** atau berkurang sebesar Rp **3.829.080.604,00** atau turun sebesar 2,95 persen . Lebih rinci pada kelompok Pendapatan Asli Daerah (PAD) antara lain sebagai berikut:

- a. **Pajak Daerah** mengalami penurunan sebesar Rp. 9.540.400.000,00 atau 20,23 persen dari target semula sebesar Rp. 47.156.425.000,00 menjadi sebesar Rp. 37.616.025.000,00. Penurunan target tersebut disebabkan ada beberapa objek pajak yang tidak bisa dipenuhi sampai dengan akhir tahun 2023 diantaranya pajak reklame dan BPHTB. Dalam rangka mendukung Kota Layak Anak ada kebijakan pemerintah daerah terkait pelarangan pemasangan iklan rokok di jalan jalan

protokol yang berimbas terhadap penerimaan pajak reklame pada Tahun 2023. Penyesuaian juga dilakukan pada objek pajak BPHTB dimana asumsi atau proyeksi pada APBD murni Tahun 2023 cukup besar dari HGU namun sampai saat ini setelah berkoordinasi dengan Kantor BPN ATR Kapuas belum ada Perusahaan yang memesukakan berkas HGU sehingga target BPHTB pada KUA PPAS Perubahan harus disesuaikan.

- b. **Retribusi Daerah** pada APBD Perubahan Tahun 2023 mengalami Kenaikan 2,08 persen atau Rp. 155.724.000,00 Kenaikan target tersebut berdasarkan hasil capaian beberapa objek retribusi sampai dengan semester I Tahun 2023.
- c. **Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah** pada APBD Perubahan, tetap tidak mengalami perubahan.
- d. **Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah** pada APBD Perubahan ada kenaikan sebesar 8,5 persen atau sebesar Rp. 5.555.595.396,00. Kenaikan tersebut disesuaikan dengan capaian sampai dengan semester I Tahun 2023 dan Proyeksi penerimaan sampai dengan akhir Tahun 2023.

4.2.1.2. Pendapatan Transfer

Pendapatan Transfer terdiri dari Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat dan Pendapatan Transfer Antar Daerah. **Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat** pada KUPA Tahun Anggaran 2023 **mengalami kenaikan Sebesar Rp. 113.000.000.000,00 atau 5,59% dari target semula sebesar Rp. 2.020.090.730.000,00 menjadi Sebesar Rp. 2.133.090.730.000,-**. Hal ini dikarenakan adanya proyeksi penyaluran DBH Tahun 2023 berdasarkan kebijakan dari Pemerintah Pusat terkait alokasi transfer dari pemerintah pusat.

Adapun Target Pendapatan Transfer Antar Daerah pada KUPA Tahun Anggaran 2023 **mengalami penurunan**

dimana semula ditargetkan sebesar Rp. 102.527.796.500,00 turun sebesar Rp. 10.007.796.500,00 menjadi sebesar Rp. 92.520.000.000,-. Hal ini dikarenakan asumsi pada APBD Murni Tahun Anggaran 2022 **tidak sesuai dengan Alokasi yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi pada Tahun Anggaran 2023** sehingga target pada APBD Perubahan Tahun Anggaran 2022 disesuaikan dengan alokasi yang sudah diinformasikan oleh pihak Provinsi Kalimantan Tengah.

Dengan adanya penyesuaian target tersebut diatas maka Pendapatan Transfer yang semula **ditergetkan sebesar Rp. 2.122.618.526.500,00 menjadi sebesar Rp. 2.225.610.730.000,00 mengalami kenaikan sebesar Rp. 102.992.203.500,00 atau 4,85 persen.**

4.2.1.3. Upaya-Upaya untuk Mencapai Target Pendapatan Daerah

Upaya-upaya untuk mencapai target pendapatan daerah pada tahun 2023 dilakukan melalui hal-hal sebagai berikut:

- 1) Penataan kelembagaan, penyempurnaan dasar hukum pemungutan dan regulasi penyesuaian tarif pungutan serta penyederhanaan sistem prosedur pelayanan;
- 2) Meningkatkan manajemen tata-kelola pemungutan dan penerimaan Pendapatan Daerah sesuai dengan mekanisme dan standar baku serta memanfaatkan teknologi terkini.
- 3) Meningkatkan Pendapatan Daerah melalui perluasan objek dan intensifikasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah secara optimal.
- 4) Perbaiki database pajak dan retribusi daerah
- 5) Mengoptimalkan pemberdayaan dan pendayagunaan aset daerah secara professional agar mampu meningkatkan pendapatan asli daerah.
- 6) Mengadakan peninjauan kembali (annual-review) atas berbagai Peraturan Daerah yang memperumit birokrasi guna mempermudah investasi.
- 7) Meningkatkan kesadaran, kepatuhan, dan kepercayaan serta partisipasi aktif masyarakat/lembaga dalam memenuhi kewajibannya membayar pajak dan retribusi.

- 8) Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam pelayanan kepada masyarakat.
- 9) Meningkatkan kemampuan aparaturnya yang berkompeten dan terpercaya dalam rangka peningkatan pendapatan dengan menciptakan kepuasan pelayanan prima.
- 10) Mengoptimalkan penerimaan pajak orang pribadi dalam negeri (PPh OPDN), PPh pasal 21 dan PPh badan dengan melakukan rekonsiliasi dengan KPP Pratama maupun KPPN, dan sosialisasi secara terus menerus mengenai pungutan pajak penghasilan dalam upaya peningkatan kesadaran masyarakat dalam pembayaran pajak;
- 11) Meningkatkan akurasi data potensi pajak maupun potensi sumber daya alam sebagai dasar perhitungan bagi hasil dalam dana transfer bekerjasama dengan Kementerian Keuangan cq. Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Cq. Direktorat Jenderal Mineral Batu Bara;
- 12) Meningkatkan koordinasi secara intensif dengan pemerintah pusat (Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, Kementerian teknis) dan pemerintah Provinsi untuk obyek pendapatan sesuai kewenangan pemerintah pusat dan provinsi.

BAB V

KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

5.1. KEBIJAKAN TERKAIT DENGAN PERENCANAAN BELANJA

Kebijakan Perencanaan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut:

- 1) Belanja daerah direncanakan berdasarkan kriteria penentuan prioritas sebagai berikut :
 - a. Merupakan bagian dari tahapan upaya memecahkan persoalan mendasar pembangunan daerah Kabupaten Kapuas;
 - b. Menunjang visi, misi dan prioritas pembangunan daerah ;
 - c. Disusun sesuai mekanisme perencanaan yang sudah dilaksanakan;
 - d. Merupakan kegiatan bersinergitas dalam mendukung pencapaian Prioritas Nasional dan Prioritas Provinsi tahun 2023, baik kegiatan lintas fungsi maupun sumber dana (APBN/DAK/DID/APBD/Masyarakat);
- 2) Belanja daerah diprioritaskan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten.
- 3) Belanja daerah disusun berdasarkan pendekatan kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan. Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan memperjelas efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran serta berorientasi pada terpenuhinya standar pelayanan minimal terutama disetiap jenis pelayanan dasar yang diberikan.
- 4) Penyusunan belanja daerah diprioritaskan untuk menunjang efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi Satuan Organisasi Perangkat Daerah (SOPD) dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan daerah yang menjadi tanggungjawab SOPD bersangkutan. Pengalokasian anggaran belanja yang direncanakan oleh setiap SOPD harus terukur, yang diikuti dengan peningkatan kinerja pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
- 5) Dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, Pemerintah Kabupaten Kapuas akan memberikan perhatian yang maksimal terhadap konektivitas antar wilayah dalam upaya

menunjang pelayanan dasar seperti Pendidikan, Kesehatan, mendorong peningkatan elektrifikasi dan komunikasi, serta mendorong saluran distribusi sumber-sumber ekonomi masyarakat sehingga terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat di Kabupaten Kapuas.

Tabel V-1
Rencana Perubahan Belanja Daerah
Tahun 2023

No	Uraian	Plafon Anggaran			
		Sebelum	Sesudah	Bertambah/Berkurang	
		Rp	Rp	Rp	%
1	2	3	4	5	6
1	Belanja Operasi	1.285.973.070.463	1.511.261.027.356	225.287.956.893	18 %
	Belanja Pegawai	718.035.586.186	800.169.462.441	82.133.876.255	11 %
	Belanja Barang dan Jasa	484.293.762.417	585.106.860.704	100.813.098.287	21 %
	Belanja Bunga	6.150.000.000	6.150.000.000	0	0 %
	Belanja Hibah	77.282.003.585	119.578.415.936	42.296.412.351	55 %
	Belanja Bantuan Sosial	211.718.275	256.288.275	44.570.000	21 %
2	BELANJA MODAL	579.079.657.781	564.166.063.617	(14.913.594.164)	3 %
	Belanja Modal Tanah	8.150.000.000	16.500.000.000	8.350.000.000	102 %
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	55.187.193.220	78.243.088.723	23.055.895.503	42 %
	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	108.687.928.430	103.936.806.172	(4.751.122.258)	4 %
	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	406.109.730.896	364.923.352.222	(41.186.378.674)	10 %
	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	469.612.000	462.816.500	(6.795.500)	1 %
	Belanja Modal Aset Lainnya	475.193.235	100.000.000	(375.193.235)	79 %
3	Belanja Tidak Terduga	39.672.757.000	87.856.347.458	48.183.590.458	121 %
4	Belanja Bagi Hasil	9.020.483.300	9.020.483.300	0	0 %
5	Belanja Bantuan Keuangan	340.731.662.500	352.031.662.500	11.300.000.000	3 %
	TOTAL	2.254.477.631.044	2.524.335.584.231	269.857.953.187	12 %

Sumber : sipd-ri.kemendagri.go.id, kabupaten kapuas

5.2. RENCANA BELANJA OPERASI, BELANJA MODAL, BELANJA TRANSFER, DAN BELANJA TIDAK TERDUGA

5.2.1. Belanja Operasi

Belanja Operasi merupakan anggaran belanja untuk Kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Kelompok belanja operasi terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga, belanja subsidi, Belanja hibah, dan belanja bantuan sosial. Kebijakan untuk belanja operasi di tahun 2023 diarahkan pada hal-hal sebagai berikut:

1. Penganggaran untuk gaji Pegawai Aparatur Sipil Negara dianggarkan dengan berpedoman pada ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil. Di tahun 2023 belanja gaji PNSD disusun dengan mengantisipasi access dan kenaikan gaji pokok / tunjangan serta pemberian gaji ketiga belas dan gaji keempat belas. disamping itu juga penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan pengangkatan calon PNSD serta PPPK sesuai formasi pegawai yang ada di tahun 2024. Selain itu pada komponen gaji memperhitungkan juga JKK dan JKN bagi Aparatur Sipil Negara;
2. Penganggaran untuk belanja pegawai dan tunjangan Pimpinan dan Anggota DPRD mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2018 tentang hak keuangan dan administratif pimpinan dan anggota DPRD;
3. Anggaran untuk Tunjangan Penghasilan di tahun 2023 direncanakan dengan berpedoman pada ketetapan tentang tambahan penghasilan bagi PNS dan CPNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas. TPP ini diberikan kepada PNS dengan memperhatikan kinerja pegawai yang terukur dan dapat dipertanggungjawabkan. Pemberian TPP ini bertujuan untuk meningkatkan kinerja PNS;
4. Penganggaran insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah menjadi salah satu komponen penunjang sesuai peraturan perundang-undangan diperhitungkan sebagai salah satu unsur perhitungan Tambahan Penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya dengan mempedomani Peraturan Pemerintah nomor 69 tahun 2010 tentang tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah.
5. Penganggaran belanja hibah dan bantuan sosial dilaksanakan berdasarkan Peraturan Bupati Kapuas Nomor 8 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penganggaran. Pelaksanaan dan Penatausahaan. Pertanggungjawaban dan Pelaporan Serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Penganggaran hibah dan bansos di tahun 2024 dilaksanakan

dengan mempertimbangkan juga ketentuan dalam UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan. Selanjutnya, penganggaran belanja hibah juga berupa pemberian bantuan keuangan kepada partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana maksud Penjelasan Pasal 62 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Besaran penganggaran bantuan keuangan kepada partai politik dimaksud berpedoman kepada Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan. Penganggaran Dalam Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah dan Tertib Administrasi Pengajuan. Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan. Penganggaran Dalam Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah dan Tertib Administrasi Pengajuan. Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik.

5.2.2. Belanja Modal

Anggaran belanja modal yang difokuskan untuk membangun dan meningkatkan infrastruktur dasar seperti transportasi, air bersih, sanitasi, persampahan serta membangun dan meningkatkan infrastruktur pendidikan dan kesehatan, juga untuk membangun infrastruktur pendukung perekonomian dan membuka akses saluran distribusi seperti pasar, infrastruktur pertanian dan perikanan,

Belanja modal terdiri atas:

- 1) Belanja Modal Tanah
- 2) Belanja modal peralatan dan mesin
- 3) Belanja modal gedung dan bangunan
- 4) Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi
- 5) Belanja modal aset tetap lainnya
- 6) Belanja Modal Aset Lainnya

5.2.3. Belanja Tidak Terduga

Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya. Penganggaran belanja tidak terduga dilakukan secara rasional dengan mempertimbangkan realisasi Tahun Anggaran 2023 dan kemungkinan adanya kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya. di luar kendali dan pengaruh pemerintah daerah. serta amanat peraturan perundang-undangan.

BAB VI

KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan muncul dalam struktur APBD sebagai akibat penerapan surplus/defisit anggaran. Pembiayaan untuk menutup defisit anggaran disebut sebagai penerimaan pembiayaan, sedang pembiayaan yang dilakukan untuk memanfaatkan surplus disebut pengeluaran pembiayaan. Sehingga penyusunan anggaran pembiayaan daerah akan dipengaruhi oleh kondisi surplus/defisit anggaran. Target pendapatan daerah pada Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar Rp2.351.479.510.784,00 dan belanja daerah sebesar Rp2.524.335.584.231,00.

6.1. Kebijakan Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan pembiayaan daerah pada tahun anggaran 2023 direncanakan akan berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran daerah (SiLPA). SiLPA di tahun anggaran 2022 diperkirakan sebesar Rp208.256.073.447,00 Penganggaran SiLPA Tahun Anggaran 2023 didasarkan pada:

- Penghitungan SiLPA mengikat, yaitu SiLPA kegiatan yang telah ditentukan peruntukannya di tahun anggaran 2023 dan harus dianggarkan kembali;
- Perkiraan penyesuaian pendapatan daerah di tahun anggaran 2023;
- Perkiraan efisiensi dan belanja yang tidak terserap sampai dengan akhir tahun anggaran 2023.

6.2. Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran pembiayaan adalah pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Kebijakan pengeluaran pembiayaan dilaksanakan dengan tujuan tertentu sehingga terdapat

keseimbangan antara pendapatan dan belanja daerah. Untuk perubahan tahun anggaran 2023, pengeluaran pembiayaan direncanakan sama seperti target pada APBD Induk. Berikut adalah rinciannya:

Tabel 6.1
Target Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan

Kode Rekening	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)
6,1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	37.561.243.156	208.256.073.447	170.694.830.291
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	37.561.243.156	208.256.073.447	170.694.830.291
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	37.561.243.156	208.256.073.447	170.694.830.291
6,2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	35.400.000.000	35.400.000.000	0
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	6.200.000.000	6.200.000.000	0
6.2.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	29.200.000.000	29.200.000.000	0
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	35.400.000.000	35.400.000.000	0
	Pembiayaan Netto	2.161.243.156	172.856.073.447	170.694.830.291

Sumber : sipd-ri.kemendagri.go.id, kabupaten kapuas

BAB VII

STRATEGI PENCAPAIAN

Strategi merupakan upaya untuk mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Kapuas Tahun 2018-2023. Strategi diturunkan kedalam arah kebijakan, kebijakan umum dan program pembangunan daerah sebagai upaya-upaya operasional yang bermuara pada tercapainya tujuan dan sasaran daerah. Berikut adalah strategi pembangunan di Kabupaten Kapuas Tahun 2023 yang tertuang pada dokumen RPJMD Kabupaten Kapuas Tahun 2018-2023:

1. Pemerataan dan percepatan pembangunan infrastruktur dasar dan penunjang

Infrastruktur merupakan hak bagi masyarakat yang harus dipenuhi. Penyediaan infrastruktur dasar meliputi konektivitas wilayah, akses kelistrikan, air bersih, air minum, dan rumah layak huni. Pembangunan infrastruktur dasar di Kabupaten Kapuas sangat mendesak mengingat masih minimnya ketersediaan infrastruktur dasar sebagai pemenuhan kebutuhan masyarakat dalam rangka meningkatkan standar hidup layak masyarakat. Penyediaan infrastruktur dasar dan penunjang Kabupaten Kapuas dilakukan dengan upaya pemerataan ketersediaan jaringan listrik di desa dan kecamatan kemudian dilakukan pemerataan sanitasi perumahan yang layak, pemerataan jaringan air bersih dan layak minum, serta pemerataan jaringan komunikasi antar desa yang layak dan terjangkau. Strategi ini memiliki fokus pada beberapa daerah khususnya daerah 5T seperti Mantangai, Kapuas Tengah, Pasak Talawang, Kapuas Hulu, Mandau Talawang, Kapuas Kuala, Dadahup, dan Bataguh.

Penyediaan infrastruktur penunjang pembangunan daerah dalam hal ini infrastruktur perhubungan bagi masyarakat bertujuan untuk menciptakan percepatan dan pemerataan pembangunan dalam berbagai bidang. Selain itu,

tersedianya infrastruktur perhubungan yang memadai dapat menjadi daya tarik bagi masuknya investasi dan mampu mendukung pergerakan orang, barang, dan jasa serta memperlancar hubungan antara wilayah terpencil dengan pusat-pusat pertumbuhan dalam kerangka perspektif pengembangan daerah. Melihat kondisi riil Kabupaten Kapuas, ketersediaan infrastruktur perhubungan perlu ditingkatkan. Dengan infrastruktur transportasi yang baik, sumber daya daerah yang tersebar dapat dikelola dan dimanfaatkan dengan lebih baik, cepat dan tepat.

Disamping itu prioritas pada strategi ini juga meningkatkan moda transportasi angkutan darat dengan rute daerah 5T seperti Mantangai, Kapuas Tengah, Pasak Talawang, Kapuas Hulu, Mandau Talawang, Kapuas Kuala, dan Dadahup.

2. Peningkatan akses dan kualitas pelayanan pendidikan hingga ke daerah pelosok

Pembangunan sumber daya manusia melalui peningkatan akses dan kualitas pelayanan pendidikan hingga ke daerah pelosok merupakan langkah penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Peningkatan kualitas layanan pendidikan diarahkan pada pemerataan akses pendidikan terutama pada sebagian kecamatan dengan tingkat partisipasi sekolah yang paling rendah karena berbagai faktor. Selanjutnya, kualitas pendidikan diarahkan pada daya saing pendidikan yang menghasilkan lulusan bermutu di tingkat daerah dalam rangka menuju jenjang pendidikan yang lebih tinggi maupun diperolehnya skill dasar bagi lulusan yang ingin langsung masuk ke dunia kerja. Dalam hal pemenuhan kebutuhan lulusan sekolah menengah kejuruan dan vokasi di tingkat perguruan tinggi sesuai kebutuhan sebagian lapangan kerja yang tersedia, perlu koordinasi yang baik dengan pemerintah pusat dan provinsi serta pelaku usaha.

Perbaikan pelayanan pendidikan khususnya ditingkat pendidikan dasar dan menengah diarahkan terutama bagi masyarakat di daerah tertinggal, terdepan dan terluar (5T),

termasuk di dalam nya adalah desa-desa dengan data statistik pendidikan paling rendah. Upaya yang dilakukan antara lain dengan melengkapi sarana dan prasarana pendidikan, pemberian bea siswa, pemenuhan tenaga pendidik di daerah 5T serta memberikan insentif bagi tenaga pendidik yang ditempatkan di daerah 5T, seperti: Kecamatan Mantangai, Kapuas Tengah, Pasak Talawang, Kapuas Hulu, Mandau Talawang, dan Kapuas Kuala.

3. Peningkatan kualitas dan perlindungan perempuan dan anak

Keterlibatan perempuan dalam berbagai sektor pembangunan menjadikan pembangunan lebih tepat sasaran. Namun demikian, partisipasi perempuan Kapuas dalam pembangunan relatif masih rendah. Hal ini dikarenakan posisi perempuan sangat lemah akibat adanya budaya/tradisi adat yang mengutamakan laki-laki. Posisi perempuan untuk dapat mengakses pendidikan dan keterampilan sering tergeser dan tersisih. Oleh karena itu sering terjadi kasus kriminalitas baik di dalam maupun luar rumah terhadap perempuan maupun anak sebagai korban.

Menyikapi permasalahan tersebut, upaya peningkatan pemberdayaan perempuan dalam pembangunan harus diprioritaskan dalam rangka mewujudkan kesetaraan gender. Fokus pada strategi ini khususnya dilakukan di daerah Mandau Talawang, Kapuas Hulu, dan Pasak Talawang.

4. Pengembangan kapasitas kepemudaan daerah

Olahraga dan seni budaya merupakan salah satu potensi unggulan masyarakat Kapuas. Oleh karena itu, upaya cepat dan tepat untuk meningkatkan potensi ini harus segera dilakukan sehingga mampu mendongkrak prestasi pemuda-pemudi Kabupaten Kapuas. Selain dari olahraga dan seni budaya, kapasitas kepemudaan daerah dapat terbentuk dengan keterlibatan dalam organisasi yang mampu menjadikannya sosok yang lebih mandiri dan berkompeten. Dari sisi perekonomian, pengembangan wirausaha muda juga akan

menjadikan pemuda lebih memiliki kreativitas dalam mewujudkan *passion*-nya dimana saat ini sedang cukup banyak trend wirausaha muda baik secara bisnis secara langsung maupun *e-commerce*. Diharapkan strategi ini mampu meningkatkan kapasitas kepemudaan Kapuas sekaligus membangun perekonomian masyarakat dari sisi kewirausahaan.

5. Peningkatan akses pelayanan kesehatan serta penanganan dan pencegahan pandemi COVID-19 dan *stunting*

Sejalan dengan pembangunan pendidikan, peningkatan kualitas pelayanan kesehatan hingga ke pelosok Kapuas merupakan suatu investasi dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia, derajat hidup dan pertumbuhan ekonomi. Kondisi kesehatan masyarakat Kapuas tergolong baikjika dibandingkan dengan daerah sekitarnya,namun masih terdapat beberapa hal yang perlu diperbaiki dan ditingkatkan, khususnya terkait dengan permasalahan belum optimalnya derajat kesehatan masyarakat.

Peningkatan layanan kesehatan masyarakat Kapuas diarahkan kepada pembangunan kesadaran masyarakat untuk berperilaku hidup sehat, khususnya kepada penduduk yang menderita gizi buruk, ibu, bayi, anak dan keluarga miskin dari perkotaan hingga kekampung-kampung. Dengan kesadaran akan hidup sehat maka wawasan tentang pencegahan dan penanganan penyakit dapat dilakukan lebih maksimal sehingga angka kesakitan dan angka kematian masyarakat dapat diminimalisir dan angka harapan hidup dapat terus meningkat.

Pada strategi ini, fokus lokasi diarahkan pada daerah 5T yakni Mantangai, Kapuas Tengah, Pasak Talawang, Kapuas Hulu, Mandau Talawang, dan Kapuas Kuala, termasuk di dalamnya Puskesmas Pembantu di setiap wilayah Kabupaten Kapuas.

Selain akses pelayanan kesehatan, saat ini Kabupaten Kapuas juga harus berfokus pada penanganan dan pencegahan Pandemi Covid-19 dan *stunting*. Di Masa pandemi Covid-19 ini,

upaya pencegahan dan penanganan Covid-19 masih dilakukan dengan sosialisasi penggunaan masker dan selalu cuci tangan serta peningkatan fasilitas kesehatan masyarakat bagi penderita Covid-19. Selain itu, pelayanan kesehatan bagi pasien positif covid-19 juga harus ditingkatkan dan program vaksinasi terus berjalan dengan beberapa tahapan yang harus dilakukan untuk menyelesaikan program ini. Adapun terkait stunting, mengingat masih tingginya angka stunting di Kabupaten Kapuas yang mencapai 41,53 persen pada tahun 2018, perlu adanya kebijakan strategis dalam upaya menurunkan angka tersebut.

6. Optimalisasi pengelolaan sumber daya pertanian

Sebagai bagian dari upaya pemulihan ekonomi daerah akibat dampak Pandemi COVID-19, Kabupaten Kapuas berinisiatif untuk mewujudkan cluster pertumbuhan ekonomi baru diantaranya pertanian, perikanan, peternakan, perkebunan, sinkronisasi kawasan KTM, agropolitan, minapolitan, pembangunan kawasan perdesaan, kawasan konservasi dan riset penelitian, kawasan industri dan Pelabuhan Bantajuang, dan kawasan pariwisata.

Salah satu fokus pada pembentukan cluster pertumbuhan ekonomi baru adalah berfokus pada sektor pertanian dan peningkatan nilai tambahnya melalui pengelolaan hasil pertanian berbasis industrialisasi. Adapun Sektor pertanian merupakan salah satu sektor unggulan Kabupaten Kapuas. Namun demikian, pengelolaan potensi pertanian relatif belum maksimal sehingga kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB masih rendah. Dengan optimalisasi pengelolaan pertanian diharapkan produksi dan produktivitas sektor pertanian dapat meningkat. Beberapa upaya yang perlu dilakukan agar strategi ini berhasil adalah dengan perbaikan rencana/regulasi yang mendukung pengembangan kawasan ketahanan pangan. Kemudian pemanfaatan teknologi dalam pengembangan sektor pertanian maupun peningkatan nilai tambahnya juga harus dilakukan agar hasil-hasil pertanian dapat diolah dengan maksimal, berkualitas dan terjadi inovasi hasil olahan produk

pertanian sehingga meningkat nilai ekonomisnya. Upaya pengembangan industri kecil dalam pengelolaan komoditas unggulan khususnya di sektor pertanian juga dilaksanakan untuk meningkatkan nilai tambah pada hasil produksi pertanian demi meningkatkan pemerataan kesejahteraan masyarakat.

7. Optimalisasi kinerja sektor perdagangan, perindustrian, koperasi dan UKM

Kebijakan sektor perekonomian diarahkan pada pemberdayaan dan penguatan pelaku ekonomi sektor informal, salah satunya dengan mengoptimalkan kinerja pada sektor perdagangan, perindustrian, koperasi dan UKM. Pemberdayaan pelaku ekonomi sektor informal dilaksanakan dengan memberikan berbagai pengetahuan yang dapat meningkatkan produktivitas dan daya saing mereka. Pemerintah Kabupaten Kapuas harus terus mempromosikan potensi dan keunggulan daerah agar memiliki nilai tambah yang tinggi. Dalam hal ini, koperasi memiliki potensi yang besar dalam mendukung aktivitas ekonomi berbasis kerakyatan yang ditunjukkan dari keberadaan UKM dan koperasi yang berkontribusi cukup besar terhadap perekonomian Kapuas. Peran koperasi diharapkan menjadi cikal bakal tumbuhnya iklim usaha melalui akses permodalan yang mudah, sehingga jumlah wirausaha di Kapuas meningkat. Dengan demikian, taraf hidup masyarakat semakin baik, dan kemakmuran masyarakat akan bisa terwujud.

Fokus dari strategi ini berupaya dalam meningkatkan nilai tambag beberapa sektor melalui pengembangan produk unggulan agro industri seperti sawit, karet (kawasan industri batanjung dan cluster industri lainnya). Dalam pengembangan kawasan industri batanjung, maka dibutuhkan akses menuju daerah tersebut sehingga infrastruktur jalan harus diadakan. Terdapat pula pembentukan dan pengembangan industri agro di kecamatan Basarang.

Selain itu, terdapat pengembangan produk unggulan agro bisnis melalui padi/beras dan nanas serta produk unggulan UKM

yakni kerajinan dan produk olahan makanan berbahan baku lokal (hasil perikanan dan pertanian).

8. Peningkatan iklim investasi dan penanaman modal serta kepariwisataan daerah

Investasi atau penanaman modal adalah suatu penanaman modal yang diberikan oleh perseorangan atau perusahaan atau organisasi baik dalam negeri maupun luar negeri. Berbagai faktor yang dijadikan bahan pertimbangan investor dalam menanamkan modalnya, antara lain : sumber daya alam, sumber daya manusia, stabilitas politik dan perekonomian, jaminan kepastian dalam berusaha, kebijakan pemerintah, serta kemudahan dalam perizinan. Dalam hal ini, penyediaan regulasi dan kebijakan yang pro investasi penting untuk dilakukan agar investasi dan penanaman modal daerah dapat meningkat.

Investasi dan penanaman modal memiliki peranan penting dalam meningkatkan perekonomian daerah karena keberadaanya sangat memengaruhi kondisi keuangan dan perekonomian di masa mendatang. Namun demikian, kondisi investasi di Kabupaten Kapuas sekarang ini tergolong masih terbatas. Oleh karena itu, diperlukan strategi peningkatan iklim investasi dan penanaman modal daerah sehingga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi, menurunkan tingkat pengangguran melalui penambahan lapangan kerja dan meningkatkan produktivitas masyarakat.

Fokus pada strategi ini tentu saja mengarah pada perwujudan pengembangan sektor unggulan investasi seperti pengembangan daya saing perkebunan (sawit dan karet), peningkatan kualitas perhubungan (jalan lintas penghubung antar kabupaten dan kecamatan), serta infrastruktur pelayanan dasar masyarakat yang memadai.

Kepariwisataan Kabupaten Kapuas memiliki fokus dalam peningkatan kesadaran tentang pelestarian seni budaya dalam pembangunan juga harus ditanamkan untuk menjaga warisan budaya asli Kapuas. Hal ini menjadi pekerjaan rumah bagi

pemerintah daerah dalam mengoptimalkan berbagai pariwisata cagar budaya untuk mengembangkan potensi kepariwisataan daerah disamping pariwisata buatan dan alam. Diharapkan dengan berkembangnya kepariwisataan Kapuas akan memberikan sumbangsih positif bagi peningkatan pendapatan masyarakat sehingga pemerataan kesejahteraan dapat tercapai.

9. Percepatan pengentasan kemiskinan dan reformasi sosial

Kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Pengentasan kemiskinan Kabupaten Kapuas perlu dilakukan untuk mengurangi kemiskinan yang menjadi tolak ukur kesejahteraan. Meskipun memiliki trend menurun, namun kemiskinan di Kabupaten Kapuas memiliki ciri khusus dimana sebagian tenaga kerja Kapuas masih belum memiliki kompetensi yang diharapkan.

Pembangunan ketenagakerjaan merupakan upaya menyeluruh dan ditujukan pada peningkatan, pembentukan dan pengembangan tenaga kerja yang berkualitas, produktif, efisien, efektif, dan berjiwa wirausaha sehingga mampu mengisi, menciptakan, dan memperluas lapangan kerja serta kesempatan usaha. Upaya pembangunan kualitas ketenagakerjaan dilaksanakan melalui peningkatan keterampilan kerja, pemberdayaan angkatan kerja, pembinaan dan perbaikan syarat-syarat kerja serta perlindungan tenaga kerja dalam sistem hubungan industrial menuju kepada peningkatan kesejahteraan tenaga kerja. Melalui pembangunan ketenagakerjaan ini diharapkan masyarakat mampu memiliki kesejahteraan yang lebih baik dalam menjalankan kehidupannya.

Pandemi Covid-19 menyebabkan berbagai kebijakan strategis perlu dipercepat pelaksanaannya, termasuk dilakukan reform di dalamnya. Presiden Joko Widodo meminta agar dilakukan reformasi sosial sebagai bentuk penanganan Pandemi Covid-19 di level nasional dan daerah. Reformasi sosial ini merupakan upaya untuk mendesain ulang sistem kesehatan,

sistem perlindungan sosial dan ketahanan bencana. Diharapkan daerah mampu mengimbangi gerak langkah pemerintah pusat dalam percepatan penanggulangan dan penanganan pandemi Covid-19.

10. Peningkatan kemandirian masyarakat dan pemberdayaan desa

Keberhasilan penyelenggaraan pembangunan daerah Kabupaten Kapuas memerlukan pemerataan program dan kegiatan pembangunan daerah hingga ke daerah pelosok. Memahami kondisi Kapuas sekarang ini, masyarakat desa mempunyai tingkat kemandirian yang masih rendah dalam capaian hasil pembangunan. Oleh karena itu, upaya pemberdayaan masyarakat dan desa harus terus ditingkatkan salah satunya melalui pembangunan wilayah perdesaan, peningkatan pemberdayaan lembaga adat dan pengembangan sosial ekonomi sebagai bagian dari program dan kegiatan pembangunan sehingga kemandirian dan kesejahteraan masyarakat desa dapat lebih meningkat.

Fokus perbaikan pada aspek ketahanan ekonomi dan ekologi lingkungan menunjukkan trend positif. Hal ini terlihat dimana pada tahun 2020 ini, terdapat 1 (satu) desa yang dinyatakan berstatus desa mandiri yakni Desa Bungai Jaya, Kecamatan Basarang. Kemudian desa maju bertambah menjadi delapan desa dan desa berkembang bertambah menjadi 94 desa. Namun masih terdapat desa yang tertinggal yakni sebanyak 104 desa dan desa sangat tertinggal sebanyak tujuh desa. Rapor positif ini tentu menjadi pemicu semakin baiknya kinerja pemerintah daerah dalam pelaksanaan pemberdayaan desa sehingga mampu meningkatkan status desa menjadi lebih baik.

11. Peningkatan kualitas dan tata kelola lingkungan hidup

Pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan dalam rangka meningkatkan kualitas lingkungan hidup yang baik perlu dilakukan berdasarkan prinsip pembangunan berkelanjutan secara konsisten di segala bidang. Kondisi

lingkungan Kabupaten Kapuassaat ini perlu mendapatkan perhatian yang cukup serius mengingat semakin meningkatnya pencemaran dan pengrusakan lingkungan yang mendorong terjadinya ketidakseimbangan ekosistem sehingga berakibat buruk pada kehidupan masyarakat Kapuas. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilakukan melalui strategi peningkatan kualitas dan tata kelola lingkungan hidup.

12. Penguatan nilai-nilai moral, budaya dan pendidikan karakter masyarakat

Strategi penguatan nilai-nilai moral, budaya dan pendidikan karakter masyarakat dalam rangka menjaga keberlanjutan kebudayaan dirumuskan dalam rangka menjaga, memelihara dan melestarikan warisan dan nilai budaya masyarakat Kapuas, baik itu cagar budaya maupun warisan budaya tak benda. Begitu beragamnya warisan nilai budaya luhur Kapuas, khususnya budaya dayak, sangat perlu dilestarikan dan dikelola secara tepat melalui upaya perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan dalam rangka memajukan kebudayaan daerah dan nasional untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Berkenaan dengan hal tersebut, gencaran budaya dari luar berpotensi menyebabkan degradasi karakter generasi muda. Untuk membendung hal tersebut, maka perlu adanya penanaman nilai-nilai moral dan pendidikan karakter kepada seluruh masyarakat. Selain itu, dukungan pemerintah dalam hal ini sangat penting, khususnya dalam intervensi di dunia pendidikan.

13. Percepatan Reformasi Birokrasi dan peningkatan pelayanan publik berbasis IT

Reformasi birokrasi pada hakikatnya merupakan upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan (*business proses*) dan sumber daya manusia

aparatur. Pelaksanaan tata pemerintahan Kabupaten Kapuas hingga sekarang ini belum terlaksana dengan maksimal. Oleh karena itu, perlu dirumuskan strategi untuk melaksanakan reformasi birokrasi dalam sistem pemerintahan secara menyeluruh. Beberapa poin penting yang perlu dilakukan dalam mengelola dan mengatur pemerintahan Kabupaten Kapuas yaitu dengan meningkatkan SDM aparatur, meningkatkan pelayanan administrasi kependudukan, penyediaan sarana dan prasarana infrastruktur perkantoran dan perbaikan rencana/regulasi pengelolaan dan penyediaan data dan informasi. Upaya-upaya diatas jika dilakukan dengan baik dan maksimal maka terwujud pemerintahan yang profesional, tertata dan terjaga dengan baik sehingga pelayanan kepada masyarakat dapat dilakukan dengan maksimal, efektif dan efisien. Reformasi birokrasi menjadi prioritas daerah Kabupaten Kapuas untuk menuju pemerintah yang baik (*good governance*) dan aparatur yang bersih (*clean government*).

Salah satu upaya dalam mengakselerasi pencapaian reformasi birokrasi adalah dengan meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat, khususnya pelayanan langsung, melalui kemudahan dalam mendapatkan pelayanan. Oleh karena itu, dalam melakukan inovasi untuk memudahkan pelayanan kepada masyarakat memerlukan adanya “sentuhan” teknologi informasi pada beberapa atau keseluruhan tahapan pelayanan publik. Tentu saja hal ini akan mendorong kepuasan masyarakat, khususnya yang telah mendapatkan pelayanan publik seperti kesehatan, pendidikan, administrasi kependudukan, dan sebagainya.

BAB VIII PENUTUP

Dokumen Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) disusun dengan memepedomi Peraturan Bupati Kapuas Nomor 14 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kapuas Nomor 45 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kab. Kapuas Tahun 2023 dengan didukung oleh dokumen-dokumen perencanaan terkait serta hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan Kabupaten Kapuas sebelumnya. KUPA Tahun 2023 yang telah disepakati antara Plt. Bupati Kapuas dengan DPRD ini selanjutnya menjadi dasar untuk penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) serta Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kapuas Tahun Anggaran 2023. KUPA dan Perubahan PPAS kemudian menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun perubahan rencana kerja dan anggaran Perangkat Daerah

Kuala Kapuas, 2023

Plt. BUPATI KAPUAS

Selaku,
PIHAK PERTAMA

**Drs. H. M. NAFIAH IBNOR,
MM**

Pimpinan DPRD
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH
KABUPATEN KAPUAS
Selaku,
PIHAK KEDUA

**ARDIANSAH, S.Hut
KETUA**

**YOHANES, ST
WAKIL KETUA I**

**EVAN RAHMAN SAPUTRA
WAKIL KETUA II**

NOTA KESEPAKATAN

**ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KAPUAS**

NOMOR : 100.1.4.4 / 140 / DPRD.2023
NOMOR : 900.1.1.4 / 1121 / Bpkap. 2023
TANGGAL : 11 September 2023

**TENTANG
KEBIJAKAN UMUM PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : **Drs. H. M NAFIAH IBNOR, MM**
Jabatan : Plt. Bupati Kapuas
Alamat Kantor : Jl. Pemuda Km 5,5 Nomor 1 Kuala Kapuas

Bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

2. a. Nama : **ARDIANSAH, S.Hut., MM**
Jabatan : Ketua DPRD Kabupaten Kapuas
Alamat Kantor : Jl. Tambun Bungai No. 54 Kuala Kapuas

b. Nama : **YOHANES, ST**
Jabatan : Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Kapuas
Alamat Kantor : Jl. Tambun Bungai No. 54 Kuala Kapuas

c. Nama : **EVAN RAHMAN SAHPUTRA**
Jabatan : Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Kapuas
Alamat Kantor : Jl. Tambun Bungai No. 54 Kuala Kapuas

Sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kapuas, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) diperlukan Perubahan Kebijakan Umum APBD yang disepakati bersama antara Pemerintah Daerah dengan DPRD untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2023.

Berdasarkan hal tersebut di atas, para pihak sepakat terhadap Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang meliputi asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2023, Kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah yang menjadi dasar dalam Penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dan APBD Tahun Anggaran 2023.

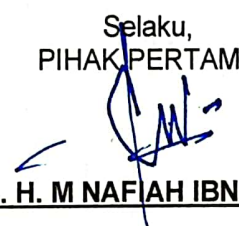
Secara lengkap Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 disusun dalam lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak dipisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2023.

Kuala Kapuas, 11 September 2023

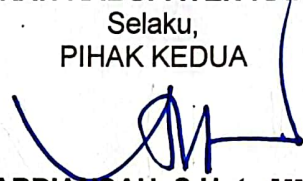
Plt. BUPATI KAPUAS

Selaku,
PIHAK PERTAMA


Drs. H. M NAFIAH IBNOR, MM

**Pimpinan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN KAPUAS**

Selaku,
PIHAK KEDUA


ARDIANSAH, S.Hut., MM

KETUA


YOHANES, ST
WAKIL KETUA I


EVAN RAHMAN SAHPUTRA
WAKIL KETUA II